



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0005 Tahun 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa setiap penyelenggara berkewajiban melaksanakan Upaya peningkatan kapasitas pelaksanaan pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan keputusan walikota.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

16. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 52 Tahun 2020;
17. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Pemantauan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dilakukan oleh tim pelaksana.
- KEDUA : Susunan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan Penilaian Tim Ombudsman di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan mengumpulkan rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm.
Jakarta Barat
Nomor e-0005 Tahun 2024
Tanggal 15 Januari 2024

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub
Koordinator Urusan Pelayanan Publik Setko Adm.
Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
2. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat
3. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat
4. ULE (Unit Lokus Evaluasi) di Wilayah Kota
Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004